



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Bawang Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WALUYO EDI SUJARWO, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Waluyo Edi Sujarwo, S.H., & Rekan, berkantor di Desa Bawang RT.001 RW. 002 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, alamat elektronik dengan email *edy.macanbawang@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Bawang Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Ba



Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Ba, tanggal 13 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tersebut pada Register Akta Nikah nomor XXXX/009/X/2019 tertanggal 08 Oktober 2019 dalam status janda dan duda ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal mula pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak bersyukur atas pemberian Pemohon, banyak berhutang tanpa ijin dan tidak jelas manfaatnya;
 - b. Termohon diketahui mengadaikan motor tanpa ijin Pemohon;
 - c. Termohon diketahui selingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL);
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon sering bekerja diluar kota namun masih pulang 3 bulan sekali untuk memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon, namun sejak tahun 2021 mulai ada pertengkaran karena tersebut pada posita angka 3 dan Termohon selalu mengelak dan berbohong kepada Pemohon, sehingga Pemohon memilih kembali ke

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Ba



Cilacap tempat orang tua Pemohon di Kesugihan untuk menenangkan diri dan sejak Januari 2022 sampai sekarang sudah pisah selama 1 tahun 3 bulan lamanya;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar, berusaha menjadi suami dan kepala keluarga yang baik serta bertanggung jawab untuk Termohon, dengan mencukupi semua kebutuhan keluarga, serta kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil (sia-sia belaka) dan jika rumah tangga yang seperti ini tetap di pertahankan maka akan menambah mudlaratnya daripada manfaatnya;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;
Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk selanjutnya memanggil para pihak, membuka persidangan dengan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas



panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Pemohon bernama WALUYO EDI SUJARWO, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Waluyo Edi Sujarwo, S.H., & Rekan, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 2171040804xxxxxxx, tanggal 04-02-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, nomor xxxx/009/X/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, tanggal 08 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Ba



1. **Saksi 1I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Cilacap, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai adik kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga di rumah orangtua Termohon;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun, namun sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan karena Termohon banyak berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, menggadaikan motor dan juga Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022, Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di..... Cilacap, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai teman kerja Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga di rumah orangtua Termohon;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Ba



- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun, namun sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan karena Termohon banyak berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, menggadaikan motor dan juga Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022, Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2023, Pemohon telah memberi kuasa kepada WALUYO EDI SUJARWO, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Waluyo Edi Sujarwo, S.H., & Rekan, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Ba



persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum; .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadran Termohon, berdasarkan Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 dan Pasal 390 HIR pemanggilan telah sah dan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan selanjutnya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Ba



2021 sudah tidak tidak harmonis, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon banyak berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, menggadaikan motor dan juga Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang puncaknya menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Januari 2022, Pemohon meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orangtua Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sedangkan usaha dari keluarga untuk merukunkan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon, sehingga berkesimpulan bahwa rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Ba



(bukti P.1) dan fotokopi Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Oktober 2019 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Ba



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun, namun sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan adalah karena Termohon banyak berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, menggadaikan motor dan juga Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022, Pemohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari sejak tahun 2021 sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak bulan Januari 2022, Pemohon meninggalkan kediaman bersama, yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, sedangkan



kemudharatan itu harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menyandarkan pertimbangan kepada Firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan apabila mereka sudah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam *Kitab Al Mar’ah Baina Fiqh Wal Qanun* halaman 100, yang maknanya : “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana



dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**TSiswadi bin M. Ikhawani**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari **Kamis** tanggal **06 April 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh kami **Drs. H. IHSAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MAHLI, S.H.**, dan **Drs. H.M. MURSYID** sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ABDUL HANIEF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MAHLI, S.H.

Drs. H.M. MURSYID.

Panitera Pengganti

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)